

NOTARY'S LIABILITY FOR TYPICAL ERRORS IN THE COPY OF THE DEED THAT HAS BEEN ISSUED**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KESALAHAN KETIK DALAM SALINAN AKTA YANG TELAH DIKELUARKAN****Anthony Astrawinata**Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
anthonyastrawinata1@gmail.com**Gerwyn Andrea**Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
gerwyn.a12@gmail.com**Rahmaniar Novita Mas**Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
rahmamilkita@gmail.com**Vindy Kusuma**Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
vindykusuma20@gmail.com**Abstract**

Notaries have a very important role in making authentic deeds that have permanent legal force. Authentic deeds made by notaries are made based on requests from parties who have interests. In making an authentic deed, a notary must apply the principle of caution. Typical errors made by the notary can result in the deed being drawn up. Errors that can occur in a deed are insubstantial errors and substantial errors. The case at issue is a deed that has been read in front of the presenters and has been signed by the presenters. A copy of the deed has been issued and given to the presenters, but it turns out there is an error in the minutes of the deed. The problem is what the notary's efforts are to correct errors in the deed whose copy has been issued to the presenters and what is the notary's responsibility where the consequences of the minute deed are errors due to his negligence and a copy is issued to the presenters. The research method used is normative research, which is carried out by examining library materials. Efforts that can be made by the Notary are to issue a copy of the correct deed and make an official report stating that the incorrect copy of the deed has been justified, which will become the Notary's archive. Minutes are issued if the copy has been given to a third party. In this case, the applicant can sue the notary for compensation. Notaries may be subject to civil sanctions and administrative sanctions.

Keywords: *Notary, Accountability, Copy of Deed***Abstrak**

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dibuat berdasarkan permintaan para penghadap yang memiliki kepentingan. Notaris dalam membuat suatu akta autentik harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kesalahan ketik yang dilakukan oleh Notaris dapat pembuatan akta. Kesalahan yang dapat terjadi dalam akta yaitu kesalahan yang bersifat tidak substansial dan kesalahan substansial. Kasus yang menjadi permasalahan yaitu akta yang sudah dibacakan dihadapan penghadap dan sudah ditandatangani oleh para penghadap, dan salinan akta telah dikeluarkan serta sudah diberikan kepada para penghadap, namun ternyata terdapat suatu kesalahan yang ada didalam minuta akta tersebut. Permasalahannya adalah apa upaya Notaris dalam memperbaiki kesalahan akta

yang telah dikeluarkan salinannya kepada para penghadap dan bagaimana tanggung jawab Notaris yang dimana Konsekuensi akta minuta terjadi kesalahan atas kelalaiannya serta dikeluarkan salinannya kepada para penghadap. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah mengeluarkan salinan akta yang benar dan dibuat berita acara bahwa telah dilakukan pembetulan atas akta salinan yang salah yang akan menjadi arsip Notaris. Berita acara dikeluarkan apabila salinan tersebut telah diberikan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini penghadap dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi administratif.

Kata Kunci: *Notaris, Pertanggungjawaban, Salinan Akta*

I. PENDAHULUAN

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta yang otentik atau memiliki kekuatan hukum tetap. Pengertian Notaris tercantum pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan: "Siapa Notaris dan kewenangan dijelaskan dalam pasal ini yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta yang otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan membuat *grosse*, salinan dan untuk kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".¹

Dalam penggolongan suatu pejabat negara yang umum di Indonesia tidak hanya Notaris yang termasuk pejabat negara, tetapi terdapat

pejabat lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris Pasar Modal, Notaris Koperasi, dan Pejabat Lelang kelas II. Oleh karenanya, selaku menteri yang bertanggung jawab membina atau mendidik dan mengawasi Notaris yang ada di Indonesia, mengingatkan kepada para Notaris agar senantiasa untuk selalu berhati-hati menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan sebagai pejabat umum. Seorang Notaris harus berpandangan secara rasionalisme. Nicholas Rescher menyatakan "bersikap rasional berarti menggunakan kecerdasan untuk menentukan suatu tindakan yang benar dalam suatu kondisi atau keadaan". Menurut Descartes menyatakan bahwa rasionalisme ialah solusi atau cara untuk memperoleh kebenaran harus dimulai dengan meragukan sesuatu.²

Notaris di Indonesia adalah salah satu Notaris yang menganut sistem Hukum Latin Eropa Kontinental yang mempunyai wewenang memberikan *legal advice* dan memeriksa seluruh perjanjian yang telah

¹ Lumba Tobing, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. h.27.

² Donal B.Calne, 2005, Batas Nalar: Rasionalitas Dan Perilaku Manusia Cetakan III, KPG, Jakarta.h.19-20.

dibuat dalam memenuhi kaidah perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Apabila kualitas Notaris di Indonesia secara Intelektual, mental dan spiritual telah memumpuni, maka pemerintah akan lebih mudah mengoptimalkan pencapaian kinerja hukum yang sesuai dengan yang di rencanakan.³ Notaris dalam memangku jabatannya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan suatu pengangkatan oleh Negara dalam hal ini Pemerintahan yaitu Profesi Notaris adalah jabatan dan merupakan bagian dari eksekutif sehingga seorang yang secara akademik atau akademisi memiliki suatu kapasitas untuk menjadi seorang Notaris, namun apabila tidak dilakukan suatu pengangkatan oleh Pemerintah, maka seseorang tidak dapat menjadi seorang Notaris. Hal ini yang menjadi pembeda profesi Notaris dengan profesi lainnya. Notaris menggunakan istilah Profesi seorang Notaris pada hakikatnya adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah meskipun tidak mendapatkan gaji sebagai layaknya pegawai negeri sipil.⁴

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Terdapat 14 (empat belas) kewenangan Notaris yang tercantum

dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), namun hanya 11 (sebelas) kewenangan yang dapat dilaksanakan, yaitu Notaris dapat membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan akta, kutipan akta, legalisasi akta dibawah tangan, *waarmeking*, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan, pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.⁶

Selain kewenangan yang telah disebutkan, Notaris juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat Akta risalah lelang.

³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2013, Jati Diri Notaris Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta. H.8-9.

⁴ Habib Adjie, I Made Pria Dharson, Muhammad Hafiah, 2020, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1, Media Sains Indonesia, Bandung. h.29.

⁵ H. Salim., 2018, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta.,h.16.

⁶ H. Salim., *Ibid*.h.28-29.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang dibuat berdasarkan permintaan para penghadap yang memiliki kepentingan atau undang-undang yang mengharuskan. Notaris dalam membuat akta autentik dilaksanakan dengan cara menuangkan pernyataan yang diberikan oleh para penghadap ke dalam akta dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.⁷ Akta autentik memiliki kekuatan hukum yang penuh yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat diserahkan ke pengadilan apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tindakan membuat suatu akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi ketentuan yang telah di atur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut akan menjadi akta yang tidak berkekuatan hukum dan menjadi akta dibawah tangan. Akta yang terdapat kesalahan dalam penulisan harus dilakukan perubahan.⁸

Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004, notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta, kemudian mengeluarkan grosse akta,

salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

Minuta Akta adalah asli akta notaris yang mencantumkan tanda tangan para pihak, saksi - saksi, dan notaris yang disimpan sebagai dari bagian protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.⁹

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial, kekuatan eksekutorial sendiri adalah hak yang diperoleh debitur untuk melakukan tindak penyitaan barang milik kreditur.

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta minuta dan bagian bawah salinan akta tercantum “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Pada prakteknya selain tercantum frasa diatas, ada juga salinan yang pada bagian akhir aktanya memuat frasa “dibuat dengan sempurna”, yang arti frasa tersebut adalah bahwa salinan yang dikeluarkan, minutanya telah ditanda tangani oleh para penghadap, saksi – saksi dan notaris.

Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau dari beberapa bagian, dari

⁷ Indri Caroline, Upaya pencegahan terhadap renvoi dalam akta Notaris yang minutanya telah ditandatangani oleh para pihak, Jurnal Notarius, Vol 2. No.1, Januari-Juni 2023, hal.157

⁸ Umar Ma'ruf dan dony Wijaya, Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal

Pembaharuan Hukum, Vol. II No.3 , September-Desember 2015, hal 304-305.

⁹ Yofi Permana. R, Pengaturan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia dan prakteknya di provinsi sumatera barat, Jurnal Cendikia Hukum, 30 September 2019, hal. 2

akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.

Kesalahan ketik yang dilakukan oleh Notaris bukan hal yang jarang terjadi dalam dunia kenotariatan. Notaris adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dalam menjalankan suatu profesinya sebagai seorang Notaris. Akta yang terdapat kesalahan harus diperbaiki dengan melakukan *renvoi* atau perubahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kesalahan yang dapat terjadi dalam akta yaitu kesalahan yang bersifat tidak substansial dan kesalahan substansial. Kesalahan yang tidak substansial adalah kesalahan kecil seperti salah pengejaan ataupun salah penulisan kata yang tidak merubah isi dan kondisi dalam akta tersebut seperti misalnya “Perseroan” ditulis “Perseruan” dan “sementara” ditulis “sebentar”. Kesalahan substansial adalah kesalahan yang berdampak kepada isi akta yang dapat memberikan perbedaan penafsiran dan dapat mengubah kedudukan para pihak, misal obyek jual beli bangunan ini seluas “100m² (seratus meter persegi)” ditulis “10m² (sepuluh meter persegi)”. Apabila terjadi kesalahan substansial, maka Notaris wajib menghadirkan para pihak untuk memberitahukan dan meminta persetujuan dari para pihak untuk dilakukan perbaikan akta.¹⁰

Kasus yang menjadi permasalahan ini, akta yang sudah dibacakan dihadapan

penghadap serta sudah ditandatangani oleh para penghadap, dan salinan akta telah dikeluarkan serta sudah diberikan kepada para penghadap. Tetapi kemudian harinya ditemukan lah suatu kesalahan yang ada didalam minuta akta tersebut. Tetapi kesalahan seperti yang terjadi di dunia kenotariatan ini telah diperkirakan oleh pembuat undang-undang, sehingga didalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur kewenangan Notaris untuk membetulkan kesalahan tulisan atau kesalahan ketik yang ada pada minuta akta ini yang telah ditandatangani oleh para penghadap, yang diatur dalam pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jika hal ini sudah berlangsung lama dan telah diketahui dan para penghadap tidak mau mengembalikan salinan untuk dibetulkan oleh Notaris, maka Notaris melakukan Berita Acara Pembetulan, misal apabila para penghadap bersedia kembali ke kantor Notaris, maka akta apa yang harus disiapkan atau dibuat oleh Notaris dan jika salah satu para penghadap ini tidak dapat hadir kembali, apa yang harus dilakukan oleh Notaris. Kesalahan ketik yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para penghadap, dan menjadi tanggung jawab Notaris atas kesalahan yang dilakukan dalam mengeluarkan akta salinan kepada para penghadap. Berdasarkan hal tersebut ditarik dua rumusan masalah, yaitu: 1. Apa Upaya

¹⁰ Dewa ayu putu dian permatasari, dewa ayu dwi mayasari, *Pengaturan Renvoi Pada Minuta Akta*

Notaris, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, vol.9 No.01 April 2024, Hal. 132

Notaris dalam memperbaiki kesalahan akta yang telah dikeluarkan salinannya kepada para penghadap? 2. Bagaimana Tanggung jawab si Notaris yang dimana Konsekuensi akta minuta terjadi kesalahan atas kelalaiannya serta dikeluarkan salinannya kepada para penghadap?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktiner atau penelitian pustaka.¹¹

Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat preskriptif, yang memberikan penilaian tentang suatu yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai. Cara penarikan kesimpulan, pada umumnya menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu sistem norma sebagai dalil – dalil umumnya, kemudian diperhadapkan dengan kasus atau peristiwa tertentu, selanjutnya dibuat kesimpulan atau konklusi sebagai dalil khusus. Dengan demikian, menggambarkan hukum secara *in abstracto* atau *das sollen*. Hukum berada pada keadaan benar atau salah. Mewujudkan

kepastian hukum menjadi hal yang utama dari pendekatan yuridis ini.¹²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahapan Minuta Akta Hingga Dikeluarkan Salinan Akta

Minuta merupakan bentuk akta yang disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokolnya, dalam pembuatan minuta tentunya haruslah berisi hal yang disetujui para penghadap, dan bentuk persetujuan ialah ditandatanganinya akta minuta oleh para penghadap, setelah proses penandatanganan ini selesai kemudian dapatlah seorang notaris mengeluarkan akta salinan yang bunyinya sama dengan akta minuta.

Akta Notaris adalah alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun seluruh ketentuan yang ada prosedur atau tata cara pembuatan akta yang dipenuhi.¹³

Kekuatan pembuktian akta otentik punya 3 (tiga) nilai :

- Pembuktian Lahiriah (Uiten Dige Bewijskracht)

Maksudnya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. kekuatan pembuktian lahiriah itu tidak ada pada akta dibawah tangan seperti yang dijelaskan pada Pasal

¹¹ Irwansyah, 2022, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hal. 42

¹² Irwansyah, *Ibid*, hal. 20-21

¹³ Habib Adjie, 2017, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, h. 55.

1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht)

Artinya akta notaris ini harus bisa memberikan jaminan kepastian atas kejadian dan fakta yang termaktub dalam akta yang dibuatnya, baik tanggal, tanda tangan, identitas para pihak, tempat dan saksi akta.

- Pembuktian Materil (Materiele Bewijskracht)

Pembuktian bahwa kepastian isi akta, termasuk pembayaran, jumlah nominal dan objek.

Pada dasarnya akta minuta hanya boleh disimpan oleh notaris sesuai dengan protokol yang telah ditentukan, kemudian untuk keperluan para penghadap untuk membuktikan perbuatan hukum yang telah dilakukan di hadapan notaris, dikeluarkan lah akta salinan, akta salinan bersifat sempurna. Ketika notaris sudah mengeluarkan salinan akta untuk keperluan para penghadap, maka salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris tidak boleh salah. Namun ada kalanya seorang notaris bukan tidak mungkin melakukan sebuah kesalahan, dalam hal ini kesalahan ketik pada salinan akta. Mengapa hal tersebut harus dihindari ?

Karena konsekuensi yang akan timbul mulai dari ringan hingga berat dapat merugikan penghadap di kemudian hari apabila salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris sampai di pihak ke tiga, salah satunya

adalah kerugian administratif atau materil yang akan ditanggung oleh penghadap. Kesalahan kata atau kalimat yang ada dalam akta salinan dapat merubah makna sebenarnya yang dimaksudkan para pihak, kesalahpahaman inilah yang berusaha dihindari dengan membuat akta salinan sesempurna mungkin, ketelitian Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik sangat diperlukan.

- a. Jenis Kesalahan Ketik Di Akta Salinan Yang Telah Di Keluarkan

Salah ketik yang terjadi dalam akta notaris, misalnya dalam penulisan angka pada jangka waktu, nominal uang, ukuran objek jual beli, kesalahan tersebut apabila terjadi hingga merubah maksud sebenarnya para penghadap dalam suatu kalimat merupakan kesalahan yang bersifat substansif. Contoh dalam penyebutan nominal yang harus di bayarkan pada objek jual beli sebesar “Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)” namun ditulis “Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)”.

Beda halnya dengan kesalahan dalam pengetikan tapi tidak mengubah maksud sebenarnya dari kalimat tersebut, kata secara ketikan memang berubah namun konteks dalam kalimat tersebut hanya dapat diartikan dengan kata yang sebenarnya dimaksud, kesalahan ini merupakan kesalahan yang non substantif, contoh, kalimat yang harusnya “untuk mencapai tujuan” namun ditulis “untuk menrapai tujuan”.

Yang akan dibahas lebih dalam kali ini adalah mengenai akta partai (para pihak, dibuat dihadapan notaris) yang pada minuta aktanya benar, namun pada saat mengeluarkan salinan terdapat kesalahan ketik sehingga salinan yang dikeluarkan terdapat kekeliruan.

Akta partai atau akta pihak adalah suatu jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang diterangkan atau diinginkan oleh pihak lain kepada notaris sebagai pembuat akta otentik. Pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan suatu keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Jadi, dalam suatu akta partai dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu serta keterangan dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu, akta perjanjian merupakan salah satu contoh dari akta partai.

3.2 Upaya – Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris Bila Salinan Akta Salah

Apabila ditemukan kesalahan pada salinan akta yang telah dikeluarkan, maka akta salinan akan kembali merujuk pada minuta akta yang ditanda-tangani oleh para penghadap.

Dalam penyelesaian persoalan ini telah diterangkan dalam Pasal 51 UUJN, meskipun tidak dijelaskan secara signifikan, namun dapat digunakan sebagai acuan pemecahan masalah. Ketentuan Pasal 51 UUJN :

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak

Pada saat diketahui ada kesalahan dalam salinan akta yang telah sampai ke tangan penghadap, hendaknya para penghadap datang kembali ke kantor notaris untuk memberitahukan bahwa terdapat kejanggalan yang ada dalam akta salinannya. Kemudian notaris memastikan kepada penghadap dengan menanyakan apakah akta salinan sudah dipergunakan kepada pihak ketiga, apabila salinan belum pernah dipergunakan sama sekali maka tidak perlu untuk dibuat berita acara, namun bila akta sudah sampai di pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum misalnya perjanjian, maka diperlukan berita acara yang dibuat para penghadap dihadapan notaris untuk menyatakan bahwa akta tersebut terdapat kesalahan.

Berita acara yang dibuat menyatakan bahwa salinan akta yang bernomor dan dikeluarkan pada tanggal tersebut salah sehingga perlu ditarik, di dalam berita acara juga perlu dicantumkan kesalahan pada bagian mana akta salinan terjadi. Berita acara harus diketahui oleh para penghadap yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut, kemudian berita acara ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan notaris sebagai tanda persetujuan dan pengesahan telah ditariknya akta salinan terdahulu dan digantikan dengan akta salinan terbaru yang sudah benar. Dalam hal penghadap tidak dapat hadir, notaris tetap memiliki kewenangan pembuatan Berita acara dengan adanya ditandatangani saksi, sepanjang isi dan tujuan dari berita acara ini benar untuk memperbaiki kesalahan pada salinan akta, dan menarik akta yang salah dan mengeluarkan kembali salinan akta yang benar.¹⁴

Kemudian ketika Berita acara telah dibuat dan ditandatangani, sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Pasal 51 ayat (2) UUJN, notaris wajib melekatkan berita acara ke minuta akta, lalu memberitahukan kepada para penghadap bahwa telah dibuat berita acara perbaikan, dan salinan Berita acaranya diberikan ke penghadap begitu pula dengan salinan akta yang telah diperbaiki.

Undang undang tidak memberikan penjelasan terkait batasan kesalahan ketik seperti yang diperbolehkan untuk diperbaiki

menggunakan cara seperti yang dijelaskan pada Pasal 51 UUJN, kemudian timbulah berbagai macam artian salah ketik dalam akta salinan yang telah dikeluarkan. Hal seperti ini wajar karena terkait pembetulan kesalahan ketik pada akta merupakan hal yang dapat dikatakan baru dalam UUJN. Namun yang dapat dibuktikan adalah bahwa notaris memiliki kewenangan dalam hal perbaikan kesalahan ketik dalam akta.

3.3 Risiko Notaris terhadap kesalahan ketik salinan akta yang telah dikeluarkan.

Resiko yang ditanggung oleh notaris dalam hal mengeluarkan salinan akta yang salah dapat berupa sanksi perdata dan atau sanksi administratif, sanksi tersebut didapatkan tergantung dari itikad para penghadap yang merasa dirugikan.

Sanksi Perdata, Para penghadap dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris yang mengeluarkan salinan akta keliru dan mengakibatkan kerugian, karena dalam Pasal 84 UUJN dijelaskan bahwa Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Untuk seberapa besar biaya yang harus ditanggung atau ganti rugi oleh

¹⁴ Mada Reni Damanik, Dosen di Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura, dalam acara

Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta I, tanggal 24 April 2024.

Notaris terhadap penghadap, itu harus ditentukan melalui proses pengadilan. Sehingga Notaris yang bertanggung jawab atas ganti rugi tersebut, dapat merasa adil karena hukuman ganti rugi yang harus ditanggung ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Karena notaris juga merupakan pejabat umum yang disebutkan undang-undang, maka diatur pula perisai perlindungan bagi Notaris, yang tertulis pada pasal 66 UUJN bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protkol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Oleh karena itu, gugatan terhadap Notaris harus diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu, yang kemudian Majelis Kehormatan Notaris ini mempelajari isi gugatan dan menentukan apakah Notaris yang bersangkutan dapat dipanggil atau tidak.

Selain mendapat sanksi perdata, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif melalui sidang kode etik, sanksi administratif yang ditanggung oleh Notaris tergantung dari keputusan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Daerah yang menentukan seberapa

fatal akibat yang timbul dari perbuatan Notaris.

Dalam menentukan saksi etik, Notaris akan dikenakan sanksi berdasarkan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, tolak ukur ini diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Dalam pasal Pasal 85 UUJN yang dijelaskan, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

IV. KESIMPULAN

Salinan Akta merupakan final akta yang dikeluarkan oleh Notaris seharusnya sudah tidak ada kesalahan, namun pada prakteknya, masih ada Salinan Akta yang salah, bahkan Salinan Akta yang salah sudah digunakan oleh penghadap untuk diberikan kepada pihak ketiga. Namun kesalahan itu dapat diupayakan dengan cara, para penghadap datang kepada Notaris dan membuat berita acara bahwa ada kesalahan dalam Salinan Akta yang sudah dipakai, kemudian Notaris mengeluarkan Salinan Akta yang benar. Berita acara yang dibuat itu, menjadi arsip Notaris untuk dikemudian hari bahwa sudah terjadi pembenaran atas Akta Salinan yang salah.

Dalam hal mengeluarkan Salinan Akta, Notaris harus sangat teliti, karena Salinan Akta pada umumnya dipakai untuk administrasi

kepada pihak ke tiga, apabila Salinan Akta salah, dapat menimbulkan kerugian bagi penghadap. Dalam hal ini penghadap dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris atas kelalaian atau kesalahan Notaris akibat dari Salinan Akta yang salah. Bukan hal ganti rugi yang dialami oleh Notaris, Notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran
- b. Pringatan
- c. Pemecatan sementara
- d. Pemecatan terhormat
- e. Pemecatan tidak hormat

DAFTAR PUSTAKA

Book

Abdurahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung: Cet.2 Alumni,1983.

Dewa Ayu Putu Dian Permatasari, Dewa Ayu Dwi Mayasari, Pengaturan Renvoi Pada Minuta Akta Notaris, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol.9 No.01 April 2024.

Donal B.Calne, 2005, *Batas Nalar: Rasionalitas Dan Perilaku Manusia* Cetakan III, KPG, Jakarta.

Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, I Made Pria Dharson, Muhammad Hafiah, 2020, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Media Sains Indonesia, Bandung.

G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

D. B. Calne, 2005, *Batas Nalar: Rasionalitas Dan Perilaku Manusia* Cetakan III, KPG, Jakarta.

Regulations

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2013, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Journal

Permatasari, D.A.P.D & Mayasari, D.A.D. (2024) Pengaturan Renvoi Pada Minuta Akta Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9 (1) April 2024.

Indri Caroline, Upaya pencegahan terhadap renvoi dalam akta Notaris yang minutanya telah ditandatangani oleh para pihak, *Jurnal Notarius*, Vol 2. No.1, Januari-Juni 2023.

Ni Wayan Lusiana Sari, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Pembangunan Kawasan Bandar Udara*, Denpasar Bali, *Jurnal Profesi Hukum* Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020

Pramono Dedy, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, *Lex Jurnalica* Vol. 12, No. 3, 2015.

Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat*

*Akta Otentik, Jurnal Pembaharuan
Hukum, Vol. II No. 3, 2015.*

*Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi
Sumatera Barat, Jurnal Cendikia
Hukum, 2019.*

Yofi Permana R, *Pengaturan Penyerahan
Protokol Notaris Yang Telah Meninggal*